

**PENGARUH PERSEPSI KEADILAN, ATURAN MORAL, DAN TINGKAT
KEPERCAYAAN TERHADAP *TAX MORALE* (STUDI PADA MAHASISWA JURUSAN
AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS UNIVERSITAS BRAWIJAYA)**

I Gusti Agung Putu Agus Supardi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya

Email: agungpsupardi@gmail.com

ABSTRAK

Pada tanggal 11 Agustus 2017, DJP mulai mengadakan program Pajak Bertutur yang ditujukan untuk generasi muda. Melalui program Pajak Bertutur, diharapkan akan tercipta kesadaran pajak pada generasi muda dan niat untuk patuh terhadap pajak. Penelitian terdahulu menyatakan bahwa ada berbagai faktor yang dapat memengaruhi niat untuk patuh terhadap pajak. Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh persepsi keadilan, aturan moral, dan tingkat kepercayaan terhadap *tax morale* mahasiswa. *Theory of Planned Behavior* (TPB) digunakan sebagai dasar teori untuk menyelidiki *tax morale* mahasiswa sebagai gambaran minat mahasiswa untuk memenuhi kewajiban perpajakannya apabila mahasiswa sudah menjadi Wajib Pajak. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuantitatif deskriptif. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebanyak 273 mahasiswa Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya yang dipilih dengan metode pengambilan sampel secara acak dengan cara stratifikasi. Data penelitian diperoleh dengan cara *survey* dan diolah menggunakan *Partial Least Square* (PLS) dengan aplikasi SmartPLS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa persepsi keadilan, aturan moral, dan tingkat kepercayaan berpengaruh positif terhadap *tax moral*. Implikasi penelitian ini adalah, pelaksanaan program-program DJP yang bertujuan untuk menumbuhkan niat patuh terhadap pajak dapat menambahkan nilai-nilai keadilan pajak, moral, dan kepercayaan terhadap pemerintah.

Kata kunci: *Tax Morale*, Mahasiswa, *Theory of Planned Behaviour*

**THE EFFECT OF PERCEIVED FAIRNESS, MORAL RULES, AND TRUST LEVEL ON
TAX MORALE: A STUDY ON ACCOUNTING DEPARTMENT STUDENTS, FACULTY
OF ECONOMICS AND BUSINESS,
UNIVERSITY OF BRAWIJAYA**

I Gusti Agung Putu Agus Supardi

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya

Email: agungpsupardi@gmail.com

ABSTRACT

On August 11, 2017, Direktorat Jenderal Pajak (DJP) initiated a program called Pajak Bertutur, aimed at the younger generation. Through Pajak Bertutur, it is expected to create tax awareness on the younger generation and the intention to comply with taxes. Past research suggests that there are various factors that can influence the intention to comply with taxes. This study aims at examining the effects of perceived fairness, moral rules, and trust level on tax morale of university students. Theory of Planned Behavior (TPB) is used as the theoretical framework to examine the students' tax morale as an indicator of the prospective taxpayers' intention to comply tax obligations. The samples of this quantitative descriptive research are 273 Accounting Department students of the Faculty of Economics and Business, University of Brawijaya, who are selected by stratified random sampling method. The data are collected through survey and analyzed by Partial Least Square (PLS) with SmartPLS tools. The result of this study indicate that perceived fairness, moral rules, and trust level have positive effect on students' tax morale. The implication of this research is that implementation of DJP' programs aimed at fostering tax-compliance intentions can add values of tax, moral, and trustworthiness to the government.

Keywords: Tax morale, University Students, Theory of Planned Behavior

PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara berkembang yang sedang melakukan pembangunan di segala bidang. Berbagai program pembangunan dalam bidang infrastruktur, ekonomi, pertahanan, pendidikan, dan teknologi terus dilakukan oleh pemerintah sebagai upaya untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Dalam proses pelaksanaannya, dibutuhkan dana yang tidak sedikit untuk merealisasi program-program pembangunan yang direncanakan oleh pemerintah. Dana untuk membiayai berbagai program tersebut berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang salah satunya bersumber dari penerimaan pajak.

Menurut Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kebijakan terkait perpajakan di Indonesia dirumuskan serta dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (DJP) yang berada di bawah naungan Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Pajak berperan sebagai pilar utama

pendapatan negara dalam APBN Indonesia selama beberapa tahun. Peran tersebut akan terus berlanjut dalam waktu yang lama. Hal ini dapat dilihat dari besarnya persentase penerimaan perpajakan yang meliputi lebih dari 50% pendapatan negara dan terus meningkat dalam APBN Indonesia seperti yang tercantum pada Tabel 1.

Tabel 1
Persentase Penerimaan dalam APBN

Tahun	Perpajakan (%)	PNBP (%)	Hibah (%)
2013	74,9	24,6	0,5
2014	74,0	25,7	0,3
2015	82,3	17,0	0,8
2016	82,6	16,8	0,6
2017	84,8	15,0	0,2
2018	85,4	14,5	0,1

Sumber: Informasi APBN 2018, diolah

Berdasarkan informasi yang tercantum pada Tabel 1.1, dapat disimpulkan bahwa tuntutan terhadap peningkatan penerimaan perpajakan akan semakin tinggi di setiap tahunnya, mengingat Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) cenderung mengalami penurunan. Salah satu contohnya adalah pendapatan PNBP SDA periode 2013-2018, harga komoditas minyak bumi dan batu bara cenderung mengalami fluktuasi penurunan yang masih ditambah dengan pergerakan nilai tukar rupiah. Di sisi lain, pemerintah membutuhkan pembiayaan besar untuk menjalankan berbagai program unggulan yang membutuhkan anggaran belanja

mencapai Rp2.220,7 triliun pada APBN 2018 (Kemenkeu, 2018).

DJP sebagai otoritas perpajakan di Indonesia tidak hanya berhadapan dengan target penerimaan pajak yang semakin tinggi di setiap tahunnya, tetapi juga realisasi penerimaan yang belum maksimal. Setelah berhasil mencapai target penerimaan pajak pada tahun 2008, Indonesia belum berhasil mengulangi kesuksesan dalam mencapai target penerimaan pajak yang optimal. Pada tahun 2017, realisasi penerimaan pajak baru tercapai sebesar 91% (DJP, 2017). Pencapaian tersebut meningkat dari tahun 2016, namun dengan target penerimaan yang lebih tinggi untuk APBN 2018, DJP harus bekerja lebih keras agar realisasi penerimaan pajak bisa lebih maksimal. Selain itu, *tax ratio* Indonesia (dalam arti sempit) memiliki nilai yang tidak terlalu besar yaitu di kisaran 10-12% (Kemenkeu, 2018).

Seiring dengan tingginya persentase pendapatan negara yang bersumber dari pajak, Indonesia terus berupaya untuk meningkatkan penerimaan dari sektor perpajakan. Salah satu upaya yang telah dilakukan adalah reformasi perpajakan pada tahun 1983. Sejak saat itu, sistem pemungutan pajak di Indonesia mengalami perubahan dari *official assessment system* menjadi *self assessment system*. Sistem

perpajakan berupa *self assessment* memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak (WP) untuk menghitung, membayar, dan melaporkan pajak terutang secara mandiri sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku, sedangkan menurut sistem *official assessment* sebelum reformasi 1983, pajak terutang ditetapkan oleh pemerintah.

Self assessment system yang diterapkan di Indonesia berimplikasi pada tingginya ketergantungan penerimaan pajak pada kepatuhan WP. Kepercayaan yang diberikan kepada WP untuk secara aktif melaksanakan kewajiban perpajakan membuat kesadaran WP agar patuh terhadap peraturan perpajakan mutlak diperlukan. Mengingat pajak merupakan sumber utama dalam penerimaan APBN, maka kesadaran dan kepatuhan WP dalam membayar pajak sangat dibutuhkan.

Menyadari pentingnya kesadaran WP untuk patuh, berbagai langkah strategis melalui penyempurnaan kebijakan sampai dengan perbaikan administrasi perpajakan telah dilakukan oleh pemerintah. Selain itu, pemerintah juga mulai berupaya untuk menumbuhkan semangat kepatuhan pajak pada generasi muda sebagai calon-calon WP masa depan dengan cara menanamkan kesadaran pajak sejak dini. DJP bersama dengan Kementerian Pendidikan dan

Kebudayaan (Kemendikbud) dan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemendikbud) berusaha menanamkan kesadaran pajak pada peserta didik dan tenaga pendidik melalui integrasi materi kesadaran pajak dalam pendidikan. Implementasi dari kerja sama tersebut terwujud dalam program Pajak Bertutur yang mulai diselenggarakan pada tanggal 11 Agustus 2017.

Program Pajak Bertutur mengajak siswa SD, SMP, SMA, dan mahasiswa Perguruan Tinggi sebagai partisipan. Visi program Pajak Bertutur sesuai dengan penguatan pendidikan karakter yang dicanangkan oleh Kemendikbud. Pesan yang ingin disampaikan melalui Pajak Bertutur adalah berbagi dan gotong royong, pajak sebagai pelaksanaan hak dan kewajiban sebagai warga negara, pajak sebagai tulang punggung pembangunan, dan pajak sebagai perwujudan Ipoeksosbudhankam (Wibowo, 2017). Tidak dapat diingkari bahwa dalam kesadaran pajak terkandung nilai-nilai karakter. Program Pajak Bertutur dapat dikatakan sejalan dengan cita-cita pemerintah untuk membangun generasi emas 2045 yang sadar pajak yang memiliki cara pandang positif terhadap pajak dan pada saatnya akan menciptakan WP yang patuh.

Banyak riset dalam berbagai aspek telah

dilakukan terkait dengan kepatuhan WP untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Pengujian secara empiris telah membuktikan bahwa kepatuhan WP dipengaruhi oleh banyak hal seperti tingkat pendidikan, tarif pajak, persepsi terhadap sanksi pelanggaran, dan kualitas pelayanan. Namun, ada faktor mendasar dari dalam setiap diri WP yang memengaruhi kepatuhan dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, yaitu kemauan atau keinginan untuk patuh. Keinginan untuk patuh tersebut disebut dengan *tax morale*. Torgler (2007) menyimpulkan bahwa kepatuhan pajak dipengaruhi oleh *tax morale*. Kesimpulan tersebut menyatakan bahwa *tax morale* yang tinggi berpengaruh positif terhadap kepatuhan WP, yang pada akhirnya akan mengoptimalkan penerimaan pajak. Halla (2012) menyatakan hal serupa, dari hasil riset yang dilakukan, ditemukan bahwa *tax morale* memengaruhi kepatuhan pajak. Hasil penelitian yang lebih awal juga membuktikan keterkaitan antara *tax morale* dengan kepatuhan pajak, Slemrod (1992) menemukan bahwa *tax morale* berpengaruh positif terhadap tingkat kepatuhan pajak.

Keterkaitan antara *tax morale* dengan kepatuhan WP membuat *tax morale* banyak diteliti. Torgler (2004) melakukan riset terkait *tax morale* yang menyimpulkan

bahwa *tax morale* dipengaruhi secara signifikan oleh kebanggaan (*pride*) terhadap Negara. Riset tersebut juga menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan terhadap pemerintah dan sistem hukum berpengaruh signifikan terhadap *tax morale*. Frey dan Feld (2002) melalui penelitian yang telah dilakukan, menemukan bahwa *tax morale* pada WP dipengaruhi oleh tindakan simpatik kantor pelayanan pajak. McKerchar (2013) juga melakukan riset terkait *tax morale* dengan menguji pengaruh beberapa variabel terhadap *tax morale*. Hasil riset tersebut menyimpulkan bahwa penghasilan kena pajak, kenaikan penghasilan, dan kredit pajak atas pajak penghasilan yang dibayarkan kepada pemerintah memengaruhi *tax moral* secara signifikan, sedangkan variabel status kewarganegaraan, aturan moral dan norma, dan kepercayaan terhadap pemerintah tidak menunjukkan pengaruh signifikan terhadap *tax morale*. Penelitian mengenai *tax morale* juga pernah dilakukan oleh Goksu dan Sahpaz (2015) yang membandingkan *tax morale* pada mahasiswa di Turki dan Spanyol dengan menggunakan pengetahuan perpajakan sebagai variabel independen. Kesimpulan dari penelitian tersebut adalah pengetahuan perpajakan yang didapatkan selama menempuh pendidikan perguruan tinggi berpengaruh terhadap *tax morale*

mahasiswa. Di Indonesia, penelitian mengenai *tax morale* salah satunya pernah dilakukan oleh Parlaunga (2017). Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa *tax morale* pada WP dipengaruhi oleh sentimen terhadap pajak dan persepsi terhadap sistem hukum di Indonesia.

Walaupun penelitian mengenai *tax morale* sudah cukup banyak dilakukan, peneliti tertarik untuk kembali melakukan penelitian mengenai *tax morale*. Pada penelitian ini, yang menjadi perbedaan dengan berbagai penelitian sebelumnya adalah peneliti mengombinasikan beberapa variabel independen dari beberapa penelitian terdahulu. Variabel independen yang diteliti disesuaikan dengan fenomena latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya. Selain itu, perbedaan waktu, tempat, dan objek penelitian dengan penelitian-penelitian terdahulu juga menjadi alasan lain untuk kembali melakukan penelitian mengenai *tax morale*.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah dan penelitian terdahulu, sejalan dengan semangat DJP yang mulai menggarap generasi muda sebagai calon WP dengan menumbuhkan nilai-nilai karakter untuk sadar dan berpandangan positif terhadap pajak, peneliti ingin menguji secara empiris pengaruh persepsi atas pajak, nilai-nilai

karakter, dan kepercayaan terhadap pemerintah dalam menciptakan generasi yang memiliki keinginan untuk patuh yang nantinya akan menciptakan WP yang patuh. Pengujian secara empiris dilakukan terhadap calon WP, yaitu mahasiswa. Alasan peneliti melakukan pengujian secara empiris pada mahasiswa adalah karena mahasiswa merupakan calon WP potensial yang berdasarkan data Badan Pusat Statistik, jumlah mahasiswa perguruan tinggi di Indonesia adalah sebanyak 5.896.419 orang¹. Sebagai calon WP potensial, jumlah tersebut dapat dikatakan material untuk tambahan WP perorangan dalam beberapa tahun ke depan. Maka berdasarkan uraian tersebut, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai *tax morale* pada mahasiswa sebagai calon WP potensial dengan judul “Pengaruh Persepsi Keadilan, Aturan Moral, dan Tingkat Kepercayaan Terhadap *Tax Morale* (Studi Pada Mahasiswa Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya)”.

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan, ada beberapa rumusan masalah yang diajukan: 1) Apakah persepsi

keadilan berpengaruh terhadap *tax morale* mahasiswa Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya?, 2) Apakah aturan moral berpengaruh terhadap *tax morale* mahasiswa Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya?, 3) Apakah tingkat kepercayaan berpengaruh terhadap *tax morale* mahasiswa Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya?

TINJAUAN PUSTAKA

Tax Morale

Torgler dan Murphy (2004) mendefinisikan *tax morale* atau yang dalam Bahasa Indonesia adalah moralitas pajak sebagai unsur intrinsik yang berasal dari dalam diri seseorang untuk patuh terhadap pajak. Konsep *tax morale* diteliti untuk mengisi kekosongan pada penelitian mengenai kepatuhan terhadap pajak. Banyak penelitian mengenai kepatuhan pajak telah menyimpulkan berbagai alasan mengenai mengapa seseorang patuh terhadap pajak, mulai dari penghasilan, tarif pajak, kemungkinan diperiksa, dan sanksi pajak. Namun, muncul argumen bahwa ada faktor lain berupa sosial dan psikologis yang

¹ Berdasarkan Tabel “Jumlah Perguruan Tinggi, Mahasiswa, dan Tenaga Edukatif (Negeri dan Swasta) di Bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Menurut Provinsi Tahun Ajaran 2013/2014-2014/2015” Update Terakhir 3 Maret 2017, diakses dari

<https://www.bps.go.id/statictable/2015/09/14/1839/jumlah-perguruan-tinggi-mahasiswa-dan-tenaga-edukatif-negeri-dan-swasta-di-bawah-kementrian-pendidikan-dan-kebudayaan-menurut-provinsi-2013-2014-2014-2015.html>

memengaruhi kepatuhan seseorang terhadap pajak.

Frey (dalam Torgler & Schneider, 2007) mengemukakan bahwa ada WP yang bahkan tidak mencari cara untuk melanggar pajak. Alm (dalam Torgler & Schneider, 2007) mendukung pernyataan tersebut dengan menyatakan bahwa beberapa penelitian telah membuktikan bahwa ada WP yang selalu patuh. Hal ini memunculkan konsep *tax morale* yang menyatakan bahwa terdapat suatu faktor dalam diri seseorang yang menyebabkan seseorang untuk patuh terhadap pajak.

Torgler (dalam McKerchar *et al*, 2013) mengatakan dalam memahami *tax morale*, terdapat tiga faktor penting yang utama: 1) sentimen dan aturan moral, seperti norma-norma dan rasa bersalah yang mungkin sangat dipengaruhi oleh religiusitas. Faktor ini juga dapat dipengaruhi oleh perbedaan kultur atau kebudayaan, 2) keadilan, seperti persepsi keadilan terhadap sistem perpajakan. Persepsi WP terhadap keadilan perpajakan berperan penting dalam perilaku tidak patuh, bahkan pengelakan pajak, dan 3) hubungan antara WP dengan pemerintah, yang dapat digambarkan oleh kepercayaan terhadap administrasi perpajakan dan pemerintah. Hubungan ini dapat

memengaruhi keinginan WP untuk patuh terhadap pajak secara suka rela.

Theory of Planned Behavior (TPB)

Theory of Planned Behavior (TPB) secara umum mempelajari mengenai hubungan antara niat perilaku dengan perilaku, dan penentu-penentu niat. TPB merupakan pengembangan dari teori terdahulu, yaitu Theory of Reasoned Action (TRA). Ajzen dan Fishbein (dalam Jogiyanto, 2008: 32) melalui TRA mengusulkan bahwa niat perilaku merupakan suatu fungsi dari sikap dan norma-norma subyektif. Ini berarti kombinasi sikap seseorang dengan norma-norma subyektif akan membentuk niat perilakunya. Sedangkan dalam TPB, Ajzen menambahkan konstruk kontrol perilaku persepsian yang belum ada di TRA untuk mengontrol perilaku individual yang dipengaruhi oleh kekurangan dan keterbatasan dari sumber daya yang digunakan untuk melakukan perilaku.

TPB dapat memiliki dua fitur (Jogiyanto, 2008: 62) sebagai berikut: 1) Kontrol perilaku persepsian mempunyai implikasi motivasional terhadap niat. Ketika seseorang percaya bahwa mereka tidak memiliki kesempatan untuk melakukan perilaku tertentu, mungkin tidak akan terbentuk niat yang kuat untuk melakukan suatu perilaku, walaupun mereka mempunyai sikap positif

terhadap perilakunya dan yakin orang lain akan menyetujui jika perilaku tersebut dilakukan. Maka terjadi hubungan antara kontrol perilaku persepsian dengan niat yang tidak dimediasi oleh sikap dan norma subyektif, dan 2) Adanya kemungkinan hubungan langsung antara kontrol perilaku persepsian dengan perilaku. Kontrol perilaku persepsian secara tidak langsung dapat memengaruhi niat, dan secara langsung dapat memprediksi perilaku.

TPB menunjukkan ketika seseorang melakukan suatu tindakan, terdapat tiga macam kepercayaan yang dapat mengarahkannya (Jogiyanto, 2008: 65-66). Tiga kepercayaan tersebut adalah: 1) kepercayaan perilaku (*behavioral beliefs*), yaitu kepercayaan mengenai kemungkinan terjadinya perilaku, 2) kepercayaan normative (*normative beliefs*), yaitu kepercayaan mengenai ekspektasi normatif dari orang lain untuk menyetujui ekspektasi tersebut, dan 3) kepercayaan kontrol (*control beliefs*), yaitu kepercayaan mengenai adanya faktor yang akan merintangi atau memfasilitasi suatu perilaku, dan kekuatan persepsian dari faktor tersebut.

Kondelaji *et al* (2016) menyatakan *Theory of Reasoned Action* (TRA) dan *Theory of Planned Behavior* (TPB) adalah teori yang sesuai untuk model dalam

melakukan penelitian yang berkaitan dengan kepatuhan pajak. Sejalan dengan konsep dari TPB, Torgler (dalam McKerchar *et al*, 2013) mengatakan dalam memahami *tax morale*, terdapat tiga faktor penting yang utama: 1) sentimen dan aturan moral, 2) keadilan, dan 3) hubungan antara WP dengan pemerintah.

Pengaruh Persepsi Keadilan Terhadap *Tax morale*

Persepsi keadilan dalam penelitian ini membahas mengenai pandangan atau persepsi mahasiswa terhadap keadilan perpajakan di Indonesia. *Theory of Planned Behavior* (TPB) menjelaskan bahwa kombinasi dari sikap, norma subyektif, dan kontrol perilaku persepsian adalah faktor-faktor yang membentuk niat perilaku seseorang. Sebelum memutuskan niat untuk patuh atau melanggar pajak, seorang Wajib Pajak akan mempertimbangkannya dengan norma dan persepsi masing-masing (Kondelaji *et al*, 2016).

Beberapa penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Bordignon, Etzioni, Porcano & Price, Roberts & Hite, Smith, Tan (dalam McKechar *et al*, 2013) menyatakan bahwa dalam hal ketidakpatuhan WP, persepsi terhadap keadilan sistem perpajakan memegang peranan yang penting. WP akan patuh jika memiliki pandangan yang positif terhadap keadilan perpajakan. Witomo

(2008) melalui penelitian yang dilakukan juga menyimpulkan hal serupa, bahwa persepsi keadilan pajak memengaruhi kepatuhan terhadap pajak secara signifikan. Hal ini juga berlaku untuk *tax morale* sebagai unsur intrinsik WP untuk patuh, dimana persepsi positif terhadap keadilan perpajakan akan berpengaruh positif terhadap *tax morale*. Sejalan dengan hasil penelitian tersebut, Parlaungan (2017) yang meneliti *tax morale* WP orang pribadi di Indonesia juga menemukan hasil serupa. Disimpulkan bahwa sentimen terhadap pajak berpengaruh positif terhadap *tax morale*, dan persepsi terhadap keadilan sistem perpajakan memiliki korelasi yang cukup kuat terhadap *tax morale* WP orang pribadi di Indonesia. Maka, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H1: Persepsi keadilan berpengaruh positif terhadap *tax morale*.

Pengaruh Aturan Moral Terhadap *Tax morale*

Variabel aturan moral dalam penelitian ini mengacu pada teori yang dikemukakan oleh Torgler (dalam McKerchar *et al*, 2013), yang menyatakan bahwa salah satu faktor penting dalam memahami *tax morale* adalah aturan moral. Moral menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah ajaran baik-buruk yang berlaku di masyarakat yang

diterima secara umum. Dalam penelitian ini, aturan moral dikaitkan dengan nilai-nilai utama karakter yang tertuang dalam visi program Penguatan Pendidikan Karakter (PPK) oleh Kemendikbud, yaitu: Religius, Nasionalis, Mandiri, Integritas, dan Gotong Royong. Nilai-nilai tersebut juga sejalan dengan nilai kesadaran pajak sejak dini yang ingin ditanamkan pada generasi muda oleh DJP melalui program Pajak Bertutur. Maka, aturan moral dalam penelitian ini memuat beberapa aspek yaitu: (1) religiusitas, (2) solidaritas, (3) kejujuran, dan (4) nasionalis yang digambarkan melalui kebanggaan terhadap negara (kebanggaan nasional). Keempat variabel tersebut diharapkan dapat mencerminkan aturan moral yang berlaku di masyarakat Indonesia secara umum.

Penelitian mengenai pengaruh aturan moral seperti religiusitas, solidaritas, kejujuran, dan nasionalisme pernah terhadap *tax morale* pernah dilakukan. Molero dan Pujo (dalam García, n.d.) menyebutkan bahwa variabel solidaritas dan kejujuran berpengaruh positif terhadap *tax morale*, walaupun variabel lain seperti persepsi kecurangan pajak dan kualitas pelayanan sosial memberi pengaruh yang lebih signifikan terhadap *tax morale* dibandingkan dengan variabel solidaritas dan kejujuran. Religiusitas dan kebanggaan nasional banyak

diteliti sebagai determinan yang memengaruhi *tax morale*. Torgler (2006) menemukan bahwa terdapat korelasi yang kuat antara religiusitas dengan *tax morale*. Melalui penelitiannya, disimpulkan bahwa kehadiran di gereja, pendidikan agama, aktif dalam organisasi keagamaan, persepsi terhadap agama, kepercayaan terhadap gereja meningkatkan *tax morale*. sejalan dengan penelitian Torgler (2006) mengenai korelasi *tax morale* dengan religiusitas, Tekeli (2013), Biglin (2016), Kondelaji et al (2016) juga menyimpulkan bahwa variabel religiusitas berpengaruh signifikan terhadap *tax morale*. Di samping religiusitas, beberapa penelitian menunjukkan adanya korelasi antara kebanggaan nasional (*national pride*) dengan *tax morale*. Torgler (2004) dalam penelitiannya mengenai *tax morale* di beberapa negara Asia berhasil mendapatkan sebuah kesimpulan bahwa variabel kebanggaan nasional berpengaruh signifikan terhadap *tax morale*. Mendukung kesimpulan Torgler mengenai kebanggaan nasional sebagai determinan *tax morale*, Kondelaji et al (2016), Biglin (2016), Tekeli (2013) juga membuktikan secara empiris bahwa kebanggaan nasional berpengaruh signifikan terhadap *tax morale*, studi yang dilakukan menyimpulkan bahwa semakin tinggi rasa bangga terhadap negara maka semakin tinggi

tingkat *tax morale*. Maka, penulis merumuskan hipotesis sebagai berikut:

H2: Aturan moral berpengaruh positif terhadap *tax morale*.

Pengaruh Tingkat Kepercayaan Terhadap *Tax Morale*

Berdasarkan pernyataan Torgler (dalam McKerchar *et al*, 2013), salah satu faktor penting untuk memahami *tax morale* adalah hubungan WP dengan pemerintah. Torgler (2003) mengatakan bahwa kepercayaan terhadap pemerintah dan sistem hukum, serta kepuasan terhadap pelayanan pegawai pemerintah dapat meningkatkan *tax morale*. Kepuasan dan kepercayaan terhadap pemerintah berpengaruh terhadap niat untuk patuh terhadap pajak karena dana pajak yang merupakan kontribusi dari rakyat yang dibayarkan kepada negara dikelola oleh pemerintah.

Penelitian yang dilakukan oleh Torgler (2003) menyimpulkan bahwa negara memiliki peranan penting dalam mengembangkan *tax morale*, ditemukan secara empiris bahwa meningkatkan kepercayaan terhadap pemerintah dan sistem hukum memberi dampak yang positif bagi *tax morale*. Martinez-Vazquez dan Torgler (dalam Goksu dan Sahpaz, 2015) melakukan penelitian terkait *tax morale* di Spanyol, ditemukan bahwa faktor kepercayaan

terhadap parlemen dapat meningkatkan *tax morale*. Di Indonesia, Parlaungan (2017) membuktikan secara empiris bahwa persepsi terhadap sistem hukum yang digambarkan dengan kondisi penegakan hukum dan aparat hukum, berpengaruh signifikan terhadap *tax morale* WP orang pribadi di Indonesia. Cahyonowati (tahun) menyimpulkan hal yang sama, bahwa *tax morale* di Indonesia dipengaruhi oleh kepercayaan terhadap sistem hukum dan perpajakan. Semakin pemerintah dapat dipercaya, maka keinginan untuk membayar pajak juga akan meningkat, mengingat pajak yang dibayarkan dikelola oleh pemerintah. Maka, dapat dirumuskan hipotesis sebagai berikut:

H3: Tingkat kepercayaan berpengaruh positif terhadap *tax morale*.

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menguji dan menjelaskan pengaruh persepsi keadilan, aturan moral, dan tingkat kepercayaan terhadap *tax morale*. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dan menguji hipotesis. Dalam penelitian ini, fenomena yang ingin digambarkan adalah *tax morale* pada mahasiswa Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Teknik pengumpulan data yang

digunakan dalam penelitian ini adalah teknik angket (kuesioner).

Populasi dalam penelitian ini adalah mahasiswa Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya (JAFEB UB) angkatan 2014, 2015, dan 2016 dengan total sebanyak 864 mahasiswa. Mahasiswa secara umum dipilih sebagai objek penelitian karena mahasiswa adalah calon Wajib Pajak (WP) potensial untuk tambahan jumlah WP dalam beberapa tahun ke depan. Pemilihan mahasiswa JAFEB UB sebagai populasi penelitian didasarkan pada alasan bahwa mahasiswa JAFEB UB sebagian besar berasal dari berbagai daerah di Indonesia, sehingga diharapkan hasil penelitian ini dapat menggambarkan *tax morale* dari calon WP potensial yang nantinya akan tersebar di berbagai daerah di Indonesia. Selain itu, mahasiswa JAFEB UB secara umum lebih mudah dalam mengetahui dan mendapatkan informasi terkait perpajakan karena Jurusan Akuntansi Universitas Brawijaya melakukan kerja sama dengan Direktorat Jenderal Pajak Kantor Wilayah III Jawa Timur dalam bentuk lembaga yang sering mengadakan *workshop* dan seminar perpajakan. Serta, banyak mahasiswa JAFEB UB yang sudah mengikuti Pelatihan Pajak Terapan Brevet. Sehingga dirasa cocok untuk menjadikan mahasiswa

JAFEB UB sebagai responden dalam penelitian ini. Angkatan 2014, 2015, dan 2016 dipilih karena mahasiswa angkatan tersebut sudah menempuh mata kuliah perpajakan, sehingga dapat disimpulkan bahwa mahasiswa JAFEB UB angkatan 2014, 2015, dan 2016 secara umum sudah memahami dasar-dasar perpajakan.

Teknik yang digunakan dalam pengambilan sampel adalah teknik pengambilan sampel probabilitas/acak dengan cara stratifikasi (*stratified random sampling*). Ukuran sampel penelitian ini ditentukan dengan menggunakan rumus Slovin dengan batas kesalahan ditolerir sebesar 5%. Sehingga didapat total sebanyak 273 sampel yang diperlukan. Masing-masing dengan jumlah 89, 88, dan 96 untuk angkatan 2014, 2015, dan 2016.

Penelitian ini menggunakan kuesioner tipe tertutup, dimana responden akan diminta untuk membuat pilihan di antara pernyataan-pernyataan yang diberikan oleh peneliti. Kuesioner dalam penelitian ini merupakan hasil penggabungan dan terjemahan dari kuesioner yang digunakan dalam beberapa penelitian terdahulu oleh Torgler (2004), Torgler (2006), Goksu dan Sahpaz (2015), García (n.d.), dan *World Value Survey* (WV) Wave 5 tahun 2006.

Peneliti menggunakan skala likert dalam

kuesioner, dengan alternatif pilihan antara 1 sampai 5. Responden akan diminta untuk mengisi pernyataan dalam skala ordinal berbentuk verbal dengan 5 kategori pilihan. Angka 1 menggambarkan pilihan Sangat Tidak Setuju (STS), 2 untuk Tidak Setuju (TS), 3 untuk Netral (N), 4 untuk Setuju (S), dan 5 untuk Sangat Setuju (SS).

Lokasi penelitian ini adalah di lingkungan Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya. Pemilihan lokasi tersebut didasarkan pada keberadaan objek penelitian. Waktu penelitian ini dilakukan adalah pada bulan Mei tahun 2018. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer hasil pengisian kuesioner oleh mahasiswa Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya angkatan 2014, 2015, dan 2016. Data penelitian diolah dengan menggunakan metode statistik berupa *Partial Least Square* (PLS) untuk menguji hipotesis yang diajukan, dengan bantuan perangkat lunak SmartPLS versi 2.

Parameter yang digunakan dalam *outer model* adalah: 1) uji validitas konvergen menggunakan faktor *loading* lebih dari 0,7, *average variance extracted* (AVE) lebih dari 0,5, dan *communality* lebih dari 0,5; 2) uji validitas diskriminan menggunakan perbandingan nilai akar AVE > korelasi

variabel laten, dan nilai *cross loading* lebih dari 0,7; 3) uji reabilitas menggunakan nilai *cronbach's alpha* lebih dari 0,6 dan nilai *composite reliability* lebih dari 0,7. *Inner model* menilai path coefficient dan nilai R square. Penelitian ini menggunakan hipotesis *one-tailed*, sehingga parameter yang digunakan dalam menilai *t-statistics* adalah 1,64.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Jumlah kuesioner yang disebar sebanyak 273 kuesioner. Sebanyak 89 kuesioner untuk mahasiswa angkatan 2014 disebar secara online, sedangkan sisanya yaitu sebanyak 184 kuesioner untuk mahasiswa angkatan 2015 dan 2016 disebar secara langsung kepada responden. Dari total 273 kuesioner yang disebar, jumlah kuesioner yang kembali dan terisi sebanyak 272 kuesioner, 4 kuesioner dari jumlah kuesioner yang kembali tidak diisi dengan lengkap. Sehingga, jumlah kuesioner yang dapat diolah adalah sebanyak 268 kuesioner atau sebesar 98.16% dari total kuesioner yang disebar.

Rentang usia responden dalam penelitian ini adalah 18 tahun sampai dengan 23 tahun. Angkatan 2014 sebanyak 89 responden, angkatan 2015 sebanyak 85 responden, dan angkatan 2016 sebanyak 94 responden.

Sebanyak 62% responden adalah perempuan. Berikut adalah deskripsi responden berdasarkan asal daerah:

Tabel 2
Asal Daerah Responden

Provinsi	Jumlah	%
Bali	10	3,73%
Bangka	1	0,37%
Banten	7	2,61%
Jakarta	23	8,58%
Jawa Barat	28	10,45%
Jawa Tengah	11	4,10%
Jawa Timur	142	52,99%
Kalimantan Selatan	4	1,49%
Kalimantan Tengah	3	1,12%
Kalimantan Timur	8	2,99%
Lampung	2	0,75%
Maluku	1	0,37%
NTB	5	1,87%
NTT	1	0,37%
Papua	1	0,37%
Riau	3	1,12%
Sulawesi Selatan	2	0,75%
Sulawesi Tenggara	1	0,37%
Sumatera Barat	2	0,75%
Sumatera Selatan	3	1,12%
Sumatera Utara	5	1,87%
Yogyakarta	5	1,87%
Total	268	100%

Pengolahan data dilakukan dengan menggunakan bantuan SmartPLS versi 2. Berdasarkan pengujian *outer model* yang dilakukan, didapat hasil: 1) untuk uji validitas konvergen, semua indikator menunjukkan nilai outer loadings yang lebih besar dari 0,7, nilai AVE dan *communality* konstruk AM (Aturan Moral), PK (Persepsi Keadilan), TK (Tingkat Kepercayaan), dan TM (*Tax*

Morale) memiliki nilai AVE dan *communality* yang lebih besar dari 0,5. Maka, dapat disimpulkan bahwa semua indikator pada masing-masing konstruk sudah memenuhi uji validitas konvergen; 2) uji validitas diskriminan menunjukkan bahwa nilai akar AVE yang lebih besar dari korelasi antar variabel laten setiap konstruk dan nilai *cross loading* pada masing-masing indikator di semua konstruk telah memenuhi parameter yang digunakan. Maka, dapat disimpulkan bahwa semua konstruk dan indikator yang digunakan dalam penelitian ini telah memenuhi syarat uji validitas diskriminan; 3) uji reliabilitas menunjukkan bahwa bahwa nilai *cronbach's alpha* dan *composite reliability* pada semua konstruk sudah melebihi 0,6 dan 0,7. Kesimpulan akhir dari pengujian *outer model* yang dilakukan melalui uji validitas konvergen, uji validitas diskriminan, dan uji reliabilitas menunjukkan bahwa model yang digunakan dalam penelitian ini adalah valid dan *reliable*.

Berdasarkan uji *inner model* yang telah dilakukan, didapatkan hasil untuk nilai *R square* dan *path coefficient*. nilai R^2 dari konstruk *tax morale* adalah sebesar 0,5226. Berdasarkan nilai tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa model pengaruh persepsi keadilan, aturan moral, dan tingkat kepercayaan terhadap *tax morale*

menunjukkan nilai R^2 sebesar 0,52, yang berarti variasi perubahan variabel dependen yaitu *tax morale* dapat dijelaskan sebesar 52% oleh variabel independen berupa persepsi keadilan, aturan moral, dan tingkat kepercayaan, sedangkan sisanya dijelaskan oleh variabel lain di luar model penelitian ini.

Tabel 3
Nilai Path Coefficient

Hipotesis	Original Sample	T-Statistics	Keputusan
H1	0.4301	5.9014	Diterima
H2	0.2534	3.1427	Diterima
H3	0.1377	2.8513	Diterima

Hipotesis 1 menyatakan bahwa konstruk persepsi keadilan berpengaruh positif terhadap *tax morale*. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis seperti yang terlihat pada Tabel 3 mengenai konstruk persepsi keadilan terhadap *tax morale*, dapat dilihat bahwa nilai *original sample* yang menggambarkan skor beta *unstandardized* adalah positif, yaitu sebesar 0.4301. Pada tabel tersebut juga terlihat bahwa konstruk persepsi keadilan terhadap *tax morale* memiliki nilai *t-statistics* lebih tinggi dibandingkan dengan nilai *t-tabel*, yaitu $5.9014 > 1,64$. Maka berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa persepsi keadilan berpengaruh positif terhadap *tax morale*, atau **Hipotesis 1 diterima**.

Hipotesis 2 menyatakan bahwa konstruk aturan moral berpengaruh positif terhadap *tax*

morale. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis seperti yang terlihat pada Tabel 3 mengenai konstruk aturan moral terhadap *tax morale*, dapat dilihat bahwa nilai *original sample* sebesar 0.2534. Pada tabel tersebut juga terlihat bahwa konstruk aturan moral terhadap *tax morale* memiliki nilai *t-statistics* lebih tinggi dibandingkan dengan nilai *t-tabel*, yaitu $3.1427 > 1,64$. Maka berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa aturan moral berpengaruh positif terhadap *tax morale*, atau **Hipotesis 2 diterima**.

Hipotesis 3 menyatakan bahwa konstruk tingkat kepercayaan berpengaruh positif terhadap *tax morale*. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis seperti yang terlihat pada Tabel 3 mengenai konstruk tingkat kepercayaan terhadap *tax morale*, dapat dilihat bahwa nilai *original sample* sebesar 0.1377. Pada tabel tersebut juga terlihat bahwa konstruk tingkat kepercayaan terhadap *tax morale* memiliki nilai *t-statistics* lebih tinggi dibandingkan dengan nilai *t-tabel*, yaitu $2.8513 > 1,64$. Maka berdasarkan hasil tersebut, dapat disimpulkan bahwa tingkat kepercayaan berpengaruh positif terhadap *tax morale*, atau **Hipotesis 3 diterima**.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh variabel persepsi

keadilan, aturan moral, dan tingkat kepercayaan terhadap *tax morale* pada mahasiswa sebagai calon wajib pajak potensial. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa persepsi keadilan, aturan moral, dan tingkat kepercayaan berpengaruh positif terhadap *tax morale*. Hasil tersebut membuktikan secara empiris bahwa persepsi keadilan, aturan moral, dan tingkat kepercayaan dapat menentukan niat seseorang untuk patuh terhadap pajak. Ketika seseorang merasa perpajakan telah berlaku secara adil, niat seseorang tersebut untuk mematuhi aturan perpajakan semakin tinggi. Hal ini membuktikan bahwa sistem perpajakan yang adil akan memberi kesan positif bahwa pajak dimanfaatkan dengan baik dan dipungut sesuai asas keadilan, maka calon wajib pajak akan berniat untuk patuh.

Nilai-nilai moral dalam diri seseorang seperti religiusitas, solidaritas, kejujuran, dan cinta tanah air (nasionalis) berpengaruh positif terhadap niat untuk mematuhi pajak. Ketika calon wajib pajak memiliki nilai-nilai positif seperti taat pada aturan agama dan peduli dengan lingkungan sosial, dan cinta pada tanah air, akan terbentuk juga nilai-nilai positif terhadap pajak. Seperti halnya taat pada aturan agama, pajak sebagai peraturan hukum yang mengikat juga akan dipatuhi

dengan suka rela. Rasa solidaritas dan cinta tanah air akan menciptakan wajib pajak yang peduli dengan pentingnya kehidupan bernegara dan keberlangsungan negara dalam hal perekonomian yang salah satunya didukung oleh pajak sebagai penerimaan Negara. Maka berdasarkan hasil penelitian ini yang menunjukkan bahwa aturan moral berpengaruh positif terhadap *tax morale*, dapat dikatakan bahwa Program Pajak Bertutur yang dilaksanakan oleh pemerintah mampu membangun *tax morale* pada generasi muda. Sehingga ada baiknya program terkait dapat diintensifkan dan dipertimbangkan untuk mengadakan program-program serupa.

Kepercayaan terhadap pemerintah sebagai lembaga yang mengatur jalannya proses bernegara harus dibangun dengan akuntabilitas dan transparansi. Bukti empiris bahwa tingkat kepercayaan kepada pemerintah berpengaruh positif terhadap *tax morale* berarti niat calon wajib pajak untuk mematuhi pajak salah satunya bergantung pada kepercayaan calon wajib pajak kepada pemerintah. Semakin tinggi rasa percaya calon wajib pajak kepada pemerintah, semakin tinggi niat untuk mematuhi pajak. Sehingga pada akhirnya ketika calon wajib pajak telah menjadi wajib pajak aktif,

kepatuhan suka rela akan terbentuk dengan sendirinya.

Terdapat keterbatasan yang dihadapi peneliti saat melakukan penelitian ini seperti: 1) terdapat hasil kuesioner yang diisi tidak sesuai dengan yang diharapkan peneliti. Beberapa kuesioner diisi dengan satu pilihan jawaban yang sama oleh responden, sehingga dapat berpengaruh ke biasanya hasil penelitian akibat responden yang tidak sungguh-sungguh dalam mengisi kuesioner; 2) populasi penelitian ini terbatas pada mahasiswa Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Brawijaya sehingga hasil penelitian ini kurang kuat untuk bisa digeneralisir pada populasi yang lebih luas.

Adapun saran yang dapat diberikan untuk peneliti-peneliti selanjutnya yang melakukan penelitian dengan topik dan subjek serupa adalah: 1) peneliti selanjutnya disarankan untuk aktif memantau dan melakukan kontrol dalam proses pengisian kuesioner oleh responden untuk menghindari responden yang sengaja menjawab kuesioner dengan satu pilihan jawaban yang sama untuk semua pertanyaan/ Pernyataan. Peneliti-peneliti selanjutnya juga disarankan untuk mempertimbangkan penggunaan hasil kuesioner dengan jawaban sama untuk menghindari kemungkinan bias pada hasil

penelitian; dan 2) peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas jangkauan populasi penelitian agar dapat memberikan hasil penelitian yang lebih kuat untuk dapat digeneralisir sehingga dapat dimanfaatkan oleh lebih banyak pihak yang berkepentingan.

DAFTAR PUSTAKA

- Biglin, C. (2016). Determinants of tax morale in Spain and Turkey: an empirical analysis. *European Journal of Government and Economics*, 3(1), 60-74.
- Bungin, B. (2008). *Metodologi Penelitian Kuantitatif: Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik Serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*. Jakarta: KENCANA PRENADAMEDIA GROUP
- DJP. (2017). *Ingat, 30 April Batas Waktu Penyampaian SPT Tahunan Wajib Pajak Badan*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak – Kementerian Keuangan. Diakses dari <http://www.pajak.go.id/sites/default/files/SP%2020%20-%20Penyampaian%20SPT%20Badan.pdf>
- DJP. (2018). *Naik Jadi RP 1.618,1 Triliun, Ini Lima Jenis Pajak 2018*. Jakarta: Direktorat Jenderal Pajak – Kementerian Keuangan. Diakses dari <http://www.pajak.go.id/article/naik-jadi-16181-triliun-ini-lima-jenis-pajak-2018>
- Franzoni, Luigi Alberto. (1999). Tax Evasion and Tax Compliance. *Encyclopedia of Law and Economics*. Contents No. 6020: 52-94.
- Frey, B. S. & Feld, L. P. (2002). Deterrence and morale in taxation: an empirical analysis. *Institute of Empirical Research in Economics*. Working Paper No.760.
- Gokus, G. G. & Sahpaz, K. I. (2015). Comparison of tax morale of Turkish and Spanish higher education students: the samples of Sakarya University and The University of Zaragoza. *Procedia-Social and Behavioral Sciences*, 186, 222-230.
- Halla, M. (2010). Tax Morale and Compliance Behavior: First evidence on a causal link. *Institute for The Study of Labor (IZA)*. Discussion Paper No. 4918.
- Jogiyanto dan Abdillah, W. (2016). *Konsep & Aplikasi PLS (Partial Least Square) untuk Penelitian Empiris*. Yogyakarta: BPFE-YOGYAKARTA
- Jogiyanto. (2008). *Sistem Informasi Keperilakuan*. Yogyakarta: Penerbit ANDI Yogyakarta.
- Kemenkeu. (2018). *Informasi APBN 2018: Pemantapan Pengelolaan Fiskal untuk Mengakselerasi Pertumbuhan Ekonomi yang Berkeadilan*. Jakarta: Direktorat Jenderal Anggaran – Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Diakses dari

<https://www.kemenkeu.go.id/media/6527/uu-apbn-2018.pdf>

- Kondelaji, M. H., Sameti, M., Amiri, H. & Moayedfar, R. (2016). Analyzing determinants of tax morale based on social psychology theory: case Study of Iran. *Iran. Econ. Rev.*, 20(4), 579-595.
- Mardiasmo. (2016). *Perpajakan – Edisi Terbaru 2016*. Yogyakarta: C.V. ANDI OFFSET (Penerbit ANDI).
- McKerchar, M., Bloomquist, K., & Pope, J. (2013). Indicators of tax morale: an exploratory study. *eJournal of Tax Research*, 11(1), 5-22.
- OECD. 1999. Compliance Measurement-Practice Note. *Centre of Tax Policy and Administration (CTPA)*. General Administrative Principle (GPA)-GPA004.
- Parlaungan, G. (2017). *The tax morale of individual tax payer in Indonesia* (Thesis, Curtin University).
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 74/PMK.03/2012 tentang Tata Cara Penetapan dan Pencabutan Penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu Dalam Rangka Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pembayaran Pajak.
- Prasetyo, B. dan Jannah, L. M. (2010). *Metode Penelitian Kuantitatif: Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Priantara, D. (2012). *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Penerbit Mitra Wacana Media.
- Resmi, S. (2014). *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sholihin, Mahfud. & Dwi Ratmono. 2013. Analisis SEM-PLS dengan WarpLS 3.0 untuk Hubungan Non-Linier dalam Penelitian Sosial dan Bisnis.
- Sumarsan, T. (2015). *Perpajakan Indonesia, Edisi 4: Pedoman Perpajakan Lengkap Berdasarkan Undang-Undang Terbaru*. Jakarta Barat: Indeks.
- Tekeli, R. (2013). The effects of cultural differences and politics on tax morale: the case of Italy and Turkey. *Policy Research Institute*.
- Torgler, B. & Schneider, F. (2007). The impact of tax morale and institutional quality on the shadow economy. *Institute for the Study of Labor (IZA)*. Discussion Paper No.2541
- Torgler, B. (2003). *Tax Morale: Theory and Empirical Analysis of Tax Compliance* (Disertasi, University of Basel)
- Torgler, B. (2004). Tax morale in Asian countries. *Journal of Asian Economics*, 15, 237-266.
- Torgler, B. (2006). The importance of faith: tax morale and religiosity. *Journal of Economic Behavior & Organization*, 61, 81-109.
- Umar, H. (2014). *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan

Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 5 Tahun 2008 Tentang
Perubahan Keempat Atas Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang
Ketentuan Umum dan Tata Cara
Perpajakan.